

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Otonomi Daerah**

Kemampuan suatu daerah dalam membiayai pembangunan sangat tergantung pada kemampuan daerah yang bersangkutan di dalam memanfaatkan potensi alam dan ekonomi, serta mengatur keuangan daerahnya masing-masing (Yuliani,2000). Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai pengertian otonomi daerah sebagai berikut:

“Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Hadi (2007) “Otonomi daerah yaitu pancaran berikan rakyat. Otonomi diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat dan sama sekali bukan kepada daerah ataupun Pemerintah daerah. Dengan demikian, pernyataan bahwa otonomi merupakan milik masyarakat berarti masyarakat tersebut sebagai subjek bukan sebagai objek”.

Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan pada hakekatnya bertujuan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan. Desentralisasi merupakan sebuah instrument untuk mencapai salah satu tujuan Negara, yaitu memberikan pelayanan public yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih demokratis (Mardiasmo, 2009).

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, “Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Menurut Bastian (2010) menyatakan bahwa ada beberapa asas penting dalam undang-undang otonomi daerah yang perlu dipahami yaitu Asa Desentralisasi, Asas Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Berikut penjelasannya :

1. Asa Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah.
3. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa serta daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia dengan

kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan.

4. Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, merupakan suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam rangka Negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerataan antar daerah secara proposional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, serta kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Salah satu tujuan desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyat, sehingga pelayanan pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Dengan adanya otonomi daerah dianggap dapat menjawab tuntutan pemerataan pembangunan sosial ekonomi, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan kehidupan berpolitik yang jujur, sehingga tujuan Negara untuk mensejahterakan rakyat dapat terwujud. Penyelenggaraan otonomi daerah yang dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proposional tersebut diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah (Halim,2007).

## **2.1.2 Keuangan Daerah**

### **2.1.2.1 Pengertian Keuangan Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam ketentuan umumnya menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut.

Keuangan daerah menurut Mamesh dalam Halim (2007) dinyatakan bahwa keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Menurut Adisasmita (2011), “Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pemerintah daerah selaku pengelola yang harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya.

Untuk itu, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki sistem informasi akuntansi yang handal (Rahardjo,2011).

#### **2.1.2.2 Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah**

Abdul Halim (2007) mengemukakan bahwa, pengelolaan keuangan daerah terdiri atas pengurusan umum dan pengurusan khusus. Pengurusan umum berkaitan dengan APBD, sedangkan pengurusan khusus berkaitan dengan barang inventaris daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal jika penyelenggaraan urusan pemerintah diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu pada undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Menurut Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

1. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah

Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah di bawah koordinasi sekretaris daerah. Pemisahan ini akan memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggungjawab, terlaksananya mekanisme *checks and balance* serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintah.

### 3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa a). Laporan Realisasi Anggaran b). Neraca c). Laporan Arus Kas dan d). Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD, laporan keuangan perlu diperiksa terlebih dahulu oleh BPK.

### 4. Pengawasan

Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum yang mendasari

pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah adalah Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Kepala daerah selaku kepala pemerintahan daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kepala daerah perlu menetapkan pejabat-pejabat tertentu dan para bendahara untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

### **2.1.3 Kondisi Keuangan**

#### **2.1.3.1 Pengertian Kondisi Keuangan**

Kondisi keuangan adalah kemampuan pemerintah untuk memadai dan menyediakan layanan untuk memenuhi kewajiban saat ini serta kewajiban masa depan. Kondisi keuangan terkadang didefinisikan sebagai pencapaian keuangan dan diukur dengan perubahan kumulatif dalam aktiva bersih, ekuitas dana, atau arus kas bersih (GASB No. 34 dalam Wang *et.al*, 2007). Beberapa peneliti mendiskusikan kondisi keuangan dalam konteks krisis keuangan dan tegangan fiskal karena sumber daya yang tersedia untuk menyediakan layanan yang sangat terbatas.

Mungkin konsep yang paling banyak digunakan oleh kondisi keuangan adalah kemampuan organisasi untuk memenuhi kewajiban keuangannya secara tepat waktu. Selama proses penyediaan barang dan jasa, organisasi menimbulkan kewajiban keuangan dalam bentuk biaya, pengeluaran, atau utang. Semua kewajiban tersebut memerlukan pembayaran dari salah satu sumber keuangan saat ini atau masa depan. Jika organisasi dapat membayar kewajiban ini tanpa menimbulkan kesulitan keuangan yang signifikan dapat diduga bahwa organisasi berada dalam kondisi keuangan yang sehat (Levine, 2003).

Ada empat dimensi solvabilitas terkait dengan konsep kondisi keuangan secara. *Cash solvency* berkaitan dengan likuiditas dan manajemen kas yang efektif dan ditunjukkan oleh kemampuan organisasi untuk menghasilkan sumber daya keuangan yang cukup untuk membayar kewajiban saat ini. *Budgetary solvency* mengacu pada kemampuan organisasi untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk mendanai tingkat layanan saat ini atau yang diinginkan. Dampak kewajiban jangka panjang yang ada pada sumber daya di masa depan dianggap sebagai pengertian *long-run solvency*. Akhirnya, *service-level solvency* mengacu pada kemampuan organisasi untuk memberikan dan mempertahankan tingkat layanan yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat (ICMA, 2003).

Definisi kondisi keuangan memiliki beberapa implikasi bagi pembuatan kebijakan keuangan. Pertama, solvabilitas keuangan adalah ukuran lebih luas dari kondisi keuangan dari kinerja keuangan, yang merupakan selisih antara pendapatan

dan beban. Namun, konsisten kinerja keuangan yang buruk harus mengarah ke memburuknya kondisi keuangan. Kedua, kondisi keuangan adalah baik jangka pendek dan jangka panjang. Strategi khusus dirancang untuk meningkatkan solvabilitas jangka pendek, dimana tidak selalu memperbaiki kondisi keuangan jangka panjang. Ketiga, permintaan warga untuk kualitas layanan dan kesediaan / kemampuan mereka untuk membayar juga mempengaruhi kondisi keuangan (GASB No. 34 dalam Wang *et.al*, 2007).

### **2.1.3.2 Mengukur Kondisi Keuangan**

Sejumlah peneliti telah meneliti kondisi keuangan di pemerintah pusat dan daerah dengan menggunakan berbagai dimensi dan indikator. Terdapat sedikit kesepakatan tentang dimensi dan indikator secara pasti yang mewakili konsep kondisi keuangan. Namun, terdapat kesepakatan universal bahwa kondisi keuangan sangat penting untuk penyampaian yang efektif, efisien, dan ekonomis dalam pelayanan publik.

Sejumlah negara telah menerapkan langkah-langkah atau hukum yang berlaku yang dirancang untuk menilai kondisi fiskal di suatu negara dan / atau tingkat pemerintah daerah. Prosedur yang digunakan baik yang ditentukan dalam undang-undang diserahkan kepada kebijaksanaan dari pemerintah daerah. Di beberapa negara yang menetapkan suatu prosedur, kondisi keuangan dinilai terutama menggunakan beberapa kombinasi dari indikator keuangan dan demografis dan rasio pada titik

waktu atau beberapa tahun sebelumnya (King, 2003). Sementara beberapa konsistensi ada dalam salah satu daerah yang luas dari masalah atau indikator individual, tidak ada keseragaman umum di antara sistem yang sedang digunakan untuk menilai kondisi keuangan.

Penelitian menemukan hubungan antara peringkat kredit dan kondisi keuangan yang diukur oleh faktor sosial ekonomi seperti pertumbuhan penduduk, pekerjaan, perumahan, dan kemiskinan, serta faktor-faktor keuangan seperti sejarah utang, beban utang, tingkat belanja modal, dan saldo dana.

#### **2.1.4 *Service-level Solvency* Pemerintah Daerah**

Menurut Groves dan Nollenberger (2003), “*Service-Level Solvency* adalah kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan pada tingkat dan kualitas yang dibutuhkan untuk kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat serta yang diinginkan oleh warganya”

*Service-Level Solvency* adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mempertahankan ketentuan dasar layanan pemerintah (Chaney *et.al*, 2002). Hampir sama dengan definisi Chaney dan lainnya, Kamnikar *et.al*, (2006), mendefinisikan “*Service-Level Solvency* sebagai kapabilitas pemerintah daerah untuk mempertahankan keberlanjutan layanan umum pemerintah daerah kepada masyarakat”. Di dalam penelitian oleh Wang *et.al* (2007), *Service-:Level Solvency*

adalah kapasitas pemerintah daerah untuk memberikan dan mempertahankan tingkat layanan yang disediakan untuk masyarakat.

Chaney *et.al*, (2002) dan Kamnikar *et.al*, (2006), mengukur *service-level solvency* sebagai sebuah perbandingan aktiva bersih tidak terikat dengan jumlah beban (Aktiva bersih tidak terikat / Jumlah beban). Chaney *et.al*, (2002) berpendapat bahwa aktiva bersih tidak terikat adalah sebuah indikator yang sesuai karena menunjukkan aktiva bersih yang tersedia untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun, penggunaan indikator tak terbatas aktiva bersih / total biaya mungkin tidak sesuai untuk menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk melestarikan layanan pemerintah yang mendasar yang sudah ada karena itu adalah total aset, tidak hanya aset tak terbatas yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk memberikan layanan kepada masyarakat di masa depan. Selain itu, penyebut rasio harus ukuran populasi, bukan biaya, sehingga indikator menunjukkan tingkat sumber daya yang tersedia untuk melayani satu warga.

Dennis *et.al*, (2004) mengukur *service-level solvency* menggunakan beberapa rasio, yang beredar secara umum utang jangka panjang per penduduk, dana umum pendapatan usaha per penduduk, pengeluaran dana umum per penduduk, pengeluaran utang dana pelayanan per penduduk, dan belanja modal proyek dana per penduduk..

Wang *et.al*, (2007) menggunakan rasio Jumlah pajak / populasi , Jumlah pendapatan / populasi dan Jumlah pengeluaran / populasi untuk mengukur *service-*

*level solvency*. Mereka berpendapat bahwa semakin tinggi pajak per kapita menunjukkan beban pajak yang lebih tinggi bagi warga dan *service-level solvency* yang lebih rendah. Pendapatan per kapita yang lebih tinggi menunjukkan beban pendapatan yang lebih tinggi bagi warga untuk membayar dan *service-level solvency* yang lebih rendah, dan pengeluaran per kapita yang lebih tinggi menunjukkan sebuah pemerintah yang mewah dan *service-level solvency* yang lebih rendah untuk mempertahankan tingkat pengeluaran.

Penggunaan rasio jumlah pajak bagi populasi dan jumlah pendapatan bagi populasi tidak tepat untuk mencerminkan *service-level solvency* (yang artinya kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan dan mempertahankan kualitas layanan pada standar tertentu yang dibutuhkan dan diminta oleh masyarakat) karena sumber daya yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk menyediakan layanan dan barang kepada masyarakat di masa mendatang adalah total aset, bukan dari jumlah pajak atau total pendapatan.

Rivenbark *et.al*, (2009,2010) mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk melanjutkan penyediaan layanan dengan menggunakan rasio saldo dana untuk total pengeluaran. Mereka menjelaskan rasio tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat terus memberikan layanan tanpa adanya gangguan.

## **2.1.5 Mengembangkan langkah-langkah Service-Level Solvency dalam konteks Indonesia**

### **2.1.5.1 Menentukan Pembilang Service-level Solvency**

Frasa “ kapasitas pemerintas daerah...” digunakan sebagai sebuah dasar penentuan pembilang dari rasio. Frasa ini mengacu dengan semua sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas untuk masyarakat. Sumber daya bias termasuk sumber daya manusia, sumber daya alam, fasilitas dan semua aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Dari perspektif akuntansi keuangan, informasi mengenai kapasitas pemerintah daerah untuk melayani masyarakat digambarkan di dalam nilai aset yang terdapat di laporan posisi keuangan (neraca) dan di dalam jumlah pengeluaran yang terdapat di laporan realisasi anggaran. Oleh karena itu, nilai aset atau jumlah pengeluaran akan digunakan sebagai pembilang dari rasio (Ritonga, 2013).

#### **2.1.5.1.1 Nilai aset sebagai pembilang**

Nilai aset menginformasikan akumulasi sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menyediakan layanan dan barang untuk masyarakat karena telah ditetapkan, sementara jumlah pengeluaran menginformasikan jumlah barang dan layanan yang dilakukan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam tahun tertentu. Oleh karena itu, informasi keuangan nilai aset lebih kuat daripada informasi

dari jumlah pengeluaran dalam mengartikan *service-level solvency* pemerintah daerah (Ritonga, 2013).

Salah satu dapat menggunakan nilai total aset, nilai total ekuitas, atau nilai aktiva tetap sebagai pembilang. Total aset menunjukkan akumulasi ketersediaan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah di dalam melayani masyarakat untuk masa mendatang (Chaney *et.al*, 2002). Di samping itu, total ekuitas adalah aset bersih, yang merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban. Ini dapat dianggap sebagai aset yang tidak diklaim oleh kreditor. Aset-aset ini adalah sumber daya bersih yang tersedia untuk menyediakan layanan di masa depan (Chase dan Philips, 2004). Akhirnya, total aktiva tetap mengacu pada aset berwujud yang memiliki umur fungsional lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah Indonesia atau oleh masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010).

#### **2.1.5.1.2 Pengeluaran sebagai pembilang**

Jumlah pengeluaran menunjukkan besarnya komitmen pemerintah daerah untuk melayani penduduk di tahun tertentu. Semakin banyak biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, maka harus diikuti oleh banyak barang dan jasa (baik kuantitas atau kualitas) yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Salah satu dapat menggunakan jumlah pengeluaran total, jumlah pengeluaran publik, atau belanja modal sebagai pembilang. Sayangnya, di Indonesia

informasi tentang jumlah pengeluaran publik tidak tersedia dalam struktur anggaran pemerintah daerah atau laporan realisasi anggaran saat ini. Sebelum tahun 2006, struktur pemerintah daerah memberikan informasi tentang jumlah pengeluaran publik (Ritonga, 2013).

### 2.1.5.2 Menentukan Penyebut Service-level Solvency

Untuk menentukan penyebut dari rasio, frasa “.....untuk masyarakat” digunakan sebagai dasar. Frasa ini mengacu pada jumlah orang yang tinggal di wilayah pemerintah daerah. Oleh karena itu, penyebut dari rasio harus berdasarkan jumlah orang yang dilayani oleh pemerintah daerah (Ritonga, 2013). Berdasarkan penjelasan di atas, rasio untuk mengukur *service-level solvency* pemerintah menggunakan data akuntansi adalah sebagai berikut:

**Peraga 1 : Langkah-langkah *Service-level Solvency* menggunakan data akuntansi**

**Rasio A = Total aset / Ukuran Populasi**

**Rasio B = Ekuitas / Ukuran Populasi**

**Rasio C = Aset Tetap / Ukuran Populasi**

**Rasio D = Total Belanja (konstan rupiah) / Ukuran Populasi**

**Rasio E = Belanja Publik (konstan rupiah) / Ukuran Populasi**

**Rasio F = Belanja Modal (konstan rupiah) / Ukuran Populasi**

1. Rasio total aset per kapita

Rasio total aset per kapita merupakan perbandingan jumlah sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah secara keseluruhan terhadap jumlah penduduk. Rasio ini mengukur potensi yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Ritonga, 2013)

$$\text{Rasio Total Aset per Kapita} = \frac{\text{Total Aset}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

2. Rasio total ekuitas per kapita

Rasio total ekuitas per kapita merupakan perbandingan aktiva bersih yang dimiliki pemerintah keseluruhan terhadap jumlah penduduk. Aktiva bersih ini diperoleh dari selisih antara jumlah aset dengan kewajiban sehingga tersedia untuk memberikan layanan dimasa depan kepada masyarakat (Ritonga, 2013)

$$\text{Rasio Total Ekuitas per Kapita} = \frac{\text{Total Ekuitas}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

3. Rasio total aset tetap per kapita

Rasio total aset tetap per kapita merupakan perbandingan akumulasi total aaset tetap yang dimiliki pemerintah daerah secara keseluruhan terhadap jumlah penduduk. Total aset tetap adalah akumulasi sumber daya yang tersedia yang memiliki umur fungsional lebih dari dua belas bulan yang digunakan untuk pelayan publik (Ritonga, 2013)

$$\text{Rasio Total Aset Tetap per Kapita} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

#### 4. Rasio total belanja per kapita

Rasio total belanja per kapita merupakan perbandingan antara jumlah pengeluaran umum dengan jumlah penduduk dimana, total pengeluaran yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa yang diberikan kepada masyarakat (Ritonga, 2013).

$$\text{Rasio Total Belanja per Kapita} = \frac{\text{Total Belanja dengan inflasi}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

#### 5. Rasio total belanja modal per kapita

Rasio total belanja modal per kapita merupakan perbandingan antara jumlah belanja modal yang dialokasikan dibandingkan dengan jumlah penduduk dalam satu wilayah (Ritonga, 2013)

$$\text{Rasio Total Belanja Modal per Kapita} = \frac{\text{Total Belanja Modal dengan inflasi}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

Nilai pertumbuhan rasio yang menunjukkan peningkatan kuantitas dan kualitas *service-level solvency* disampaikan oleh pemerintah daerah bagi setiap warganya. Namun, hal itu tidak dapat disimpulkan apakah kondisi yang ada di pemerintah daerah itu baik, karena tidak ada batas yang membedakan antara baik dan kondisi lemah untuk *service-level solvency*.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian-penelitian yang dijadikan referensi pada penelitian ini ditampilkan dalam tabel berikut:


**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Irwan Taufiq Ritonga (2014)	<i>Anaysing Service-Level Solvency of Local Governments from Accounting Perspective: A Study of Local Governments in the Province of Yogyakarta Special Territory, Indonesia</i>	Menunjukkan Kabupaten Kulon Progo sebagai pemerintah daerah dengan peringkat terbaik dibandingkan kabupaten lainnya, sedangkan Kabupaten Gunung Kidul sebagai pemerintah daerah dengan trend percepatan dibandingkan dengan kabupaten lainnya , dan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul menunjukkan pemerintah daerah dengan peringkat terendah.	Mengetahui Peringkat <i>service-level solvency</i> pemerintah daerah kabupaten/kota	Unit analisis yaitu pada 26 Kabupaten/ Kota Se-provinsi Jawa Barat
2.	Ana Tresna Purnamasari SP (2015)	Peringkat Solvabilitas Layanan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali	Menunjukkan Pemerintah daerah Kabupaten Badung sebagai Pemerintah daerah yang memiliki solvabilitas layanan terbaik	Mengetahui Peringkat <i>service-level solvency</i> pemerintah daerah kabupaten/kota	Unit analisis yaitu pada 26 Kabupaten/ Kota Se-provinsi Jawa Barat

No.	Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
			dibandingkan dengan kabupaten lainnya, sedangkan Pemerintah daerah Kabupaten Buleleng sebagai Pemerintah daerah Kabupaten dengan solvabilitas layanan terburuk.		

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini dapat dirumuskan dalam sebuah desain penelitian ini sebagai berikut :



**Gambar 2.1**

**Desain Penelitian Analisis *Service-level Solvency* Pemerintah Daerah  
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2010 - 2015**